

Risiko Akuntansi pada Akad Istishna dan Dampaknya terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Rendinova Cahyadi Nasution¹, Kevin Jeremi Doniartha Saragih²

^{1 2 3} Akuntansi, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Akad istishna' merupakan akad pemesanan/pembuatan barang yang banyak digunakan pada pembiayaan konstruksi, manufaktur, dan pre-order e-commerce. Akad ini menimbulkan risiko khas seperti risiko penyelesaian produk, pembatalan pesanan, penilaian persediaan dalam proses, dan pengakuan pendapatan yang berimplikasi langsung pada keandalan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (data sekunder) untuk mengidentifikasi risiko akuntansi pada akad istishna' dan menganalisis dampaknya terhadap komponen laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan). Temuan menunjukkan empat kelompok risiko akuntansi utama (risiko pengakuan pendapatan, risiko penilaian persediaan/proyek berproses, risiko kredit/bagian piutang, dan risiko pengungkapan/ketidakpastian aturan praktik) yang, jika tidak dikelola sesuai PSAK Syariah dan praktik pengungkapan yang memadai, akan memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Rekomendasi meliputi adopsi kebijakan akuntansi terdokumentasi sesuai PSAK Syariah (PSAK Syariah tentang Istishna), estimasi manajemen yang konservatif, dan pengungkapan risiko kontinjensi serta asumsi penting dalam catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Istishna, risiko akuntansi, laporan keuangan syariah, PSAK Syariah, pengungkapan.

Abstract

The istishna' contract is a manufacturing or pre-order contract widely applied in construction financing, manufacturing projects, and e-commerce pre-order systems. This contract generates distinctive risks, such as risks related to product completion, order cancellation, valuation of work-in-process inventory, and revenue recognition, which directly affect the reliability of financial statement presentation in Islamic entities. This study employs a literature review approach (secondary data) to identify accounting risks inherent in istishna' contracts and analyze their impact on financial statement components, including the statement of financial position, income statement, and notes to the financial statements. The findings reveal four main categories of accounting risks: revenue recognition risk, inventory/work-in-process valuation risk, credit and receivable-related risk, and disclosure and regulatory uncertainty risk. If these risks are not

managed in accordance with Sharia Accounting Standards (PSAK Syariah) and adequate disclosure practices, they may compromise the fairness and reliability of financial reporting. Recommendations include adopting well-documented accounting policies consistent with PSAK Syariah (PSAK for *Istishna'*), applying conservative management estimates, and disclosing contingent risks as well as key assumptions in the notes to the financial statements.

Keywords: *Istishna*, accounting risk, Islamic financial reporting, Sharia Accounting Standards, disclosure.

PENDAHULUAN

Akad *istishna'* merupakan salah satu jenis akad jual beli dalam ekonomi syariah yang mekanismenya didasarkan pada pemesanan barang kepada produsen dengan spesifikasi tertentu dan jadwal penyelesaian tertentu. Dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan pada pembiayaan konstruksi, pembuatan mesin industri, pembangunan perumahan, proyek infrastruktur, hingga transaksi pre-order dalam e-commerce. Fleksibilitas akad *istishna'* membuatnya menjadi pilihan kontrak pembiayaan yang efisien dan banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha. Namun, karakteristik akad ini menghadirkan risiko akuntansi yang cukup tinggi. Tidak seperti akad *murabahah* atau *salam* yang memiliki struktur transaksi lebih sederhana, *istishna'* menuntut entitas untuk melakukan estimasi biaya, menentukan tahapan penyelesaian, menilai barang dalam proses, serta menerapkan metode pengakuan pendapatan yang sesuai. Akurasi pencatatan ini sangat memengaruhi keandalan laporan keuangan, terutama dalam konteks penyajian aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap PSAK Syariah serta ketidakkonsistenan aplikasi standar akuntansi menjadi isu signifikan dalam laporan keuangan entitas yang melakukan transaksi *istishna'*. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa entitas UMKM syariah dan pelaku bisnis online seringkali mengakui pendapatan secara tidak tepat, misalnya saat menerima uang muka, meskipun barang belum diproduksi. Ketidaktepatan ini berpotensi menyebabkan *misstatement* yang dapat mengurangi kualitas dan keandalan informasi akuntansi.

Berangkat dari isu tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan risiko akuntansi yang muncul dalam akad *istishna'* dan menganalisis dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan menurut PSAK Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* secara klasik dipahami sebagai akad jual-beli berupa pemesanan pembuatan barang menurut spesifikasi yang disepakati antara pemesan (*shayyi'*) dan pembuat/penjual (*ṣāni'*). Dalam buku-buku akuntansi dan perbankan syariah terbaru,

konsep ini ditekankan sebagai kontrak manufaktur/produksi bukan sekadar perpindahan barang jadi sehingga inti akad adalah kesepakatan spesifikasi, waktu penyerahan, dan harga yang dapat ditanggung atau dicicil sesuai perjanjian. Penjelasan konseptual semacam ini banyak ditemukan pada literatur pengantar akad perbankan syariah dan buku akuntansi syariah kontemporer.

Beberapa penulis menekankan pembeda utama *istishna'* dari akad jual-beli biasa (*bay' al-mu'ahadah*) dan dari akad *salam*: pada *istishna'* barang masih akan dibuat atau diselesaikan oleh pihak pembuat sehingga risiko pembuatan, perubahan spesifikasi, dan kegagalan produksi menjadi isu sentral yang harus diatur dalam akad. Buku teks akuntansi syariah modern membahas implikasi pengaturan risiko ini misalnya kapan pengakuan pendapatan dilakukan dan bagaimana mencatat kewajiban produksi sehingga *istishna'* diposisikan sebagai produk yang memerlukan tata kelola kontraktual dan akuntansi khusus.

Dari sisi regulasi/praktik perbankan dan desain akad, literatur terbitan lima tahun terakhir juga menggarisbawahi hubungan *istishna'* dengan standar akuntansi syariah (PSAK) dan pedoman operasional perbankan syariah. Buku-buku ajar tentang desain akad perbankan syariah dan buku akuntansi keuangan syariah mengutip penyesuaian standar akuntansi untuk transaksi pemesanan/produksi agar pelaporan mencerminkan sifat kontraktual misalnya pengukuran aset dalam proses, pengakuan pendapatan pada saat penyerahan, serta pengungkapan kewajiban dan retensi. Oleh karena itu definisi *istishna'* dalam buku-buku tersebut selalu dibingkai sekaligus dengan konsekuensi akuntansinya.

Landasan Syariah Akad Istishna'

Akad *istishna'* didasarkan pada dalil-dalil syariah yang memperbolehkan jual-beli atas barang yang belum ada pada saat akad, dengan ketentuan spesifikasi, waktu penyerahan, dan cara pembayaran disepakati. Dalam kajian fikih kontemporer yang dirangkum oleh penelitian jurnal, landasan normatif akad ini merujuk pada petunjuk Al-Qur'an tentang pencatatan dan perjanjian jual beli berjangka (mis. QS. al-Baqarah terkait perjanjian piutang), sunnah terkait praktek pemesanan/produksi, serta ijma' ulama yang mengakui bentuk-bentuk jual beli pesanan sebagai sah dengan syarat tertentu; oleh karena itu legitimasi *istishna'* dibangun dari kombinasi nash dan qawâ'id fikih yang relevan dengan muamalah kontemporer.

Teori Resiko Akuntansi

Teori risiko akuntansi menjelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dicatat dalam laporan keuangan mengandung ketidakpastian yang dapat memengaruhi nilai, kinerja, dan posisi keuangan perusahaan. Risiko muncul karena adanya perbedaan antara kondisi yang diperkirakan dan kondisi yang sebenarnya terjadi, seperti fluktuasi harga, estimasi akuntansi (penyusutan, cadangan kerugian, nilai wajar), perubahan regulasi, serta ketidakpastian operasional. Dalam teori ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan risiko yang melekat pada aset, liabilitas, dan aktivitas bisnis.

Pengakuan Pendapatan Akuntansi Istishna'

Pengakuan pendapatan pada akad *istishna'* mengikuti prinsip bahwa pendapatan baru dapat diakui ketika kewajiban utama, yakni penyelesaian pembuatan atau pembangunan barang telah terpenuhi sesuai kesepakatan. Dalam praktik akuntansi syariah, khususnya merujuk pada PSAK terkait transaksi pesanan (*construction-type contract*), metode yang lazim digunakan adalah *percentage of completion* atau metode persentase penyelesaian. Melalui metode ini, pendapatan diakui secara bertahap sejalan dengan progres pekerjaan yang dapat diukur secara andal. Pendekatan ini dianggap mencerminkan substansi ekonomi akad, karena pihak penyedia (*shāni'*) memperoleh hak atas pendapatan seiring meningkatnya tingkat penyelesaian barang pesanan yang telah memberikan nilai bagi pemesan.

Selain metode persentase penyelesaian, pendapatan dalam akad *istishna'* dapat pula diakui pada saat penyerahan akhir barang (*completed contract method*), terutama jika ketidakpastian produksi tinggi atau progres pekerjaan sulit diukur dengan andal. Dengan metode ini, pendapatan dan laba baru dicatat ketika seluruh barang pesanan selesai dan telah diserahkan kepada pemesan sesuai spesifikasi kontrak. Pengakuan pendapatan dalam *istishna'* juga harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan produksi, penilaian aset dalam proses, serta pengungkapan yang memadai mengenai risiko dan estimasi. Dengan demikian, akuntansi *istishna'* menuntut kehati-hatian dan transparansi agar laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi dari proses produksi berdasarkan pesanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data sekunder yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, jurnal ilmiah, buku teks, peraturan atau standar akuntansi, serta publikasi lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian berfokus pada analisis konsep, kebijakan, serta praktik akuntansi yang telah terdokumentasi, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari responden atau observasi lapangan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka, yaitu mengidentifikasi, menelaah, dan mengelompokkan data dari berbagai sumber publikasi yang kredibel. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji pola, konsep, serta temuan yang muncul dalam literatur terkait. Seluruh data kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai masalah penelitian. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi agar hasil analisis lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kategori Risiko Akuntansi pada Akad Istishna

Dari telaah sumber, empat kategori risiko akuntansi utama ditemukan:

- a. Risiko pengakuan pendapatan kapan harus mengakui pendapatan: saat barang selesai dan diserahkan, atau sesuai persentase penyelesaian? PSAK Syariah merekomendasikan pengakuan yang mencerminkan pemindahan risiko dan manfaat (lihat pedoman istishna'). Pengakuan prematur (mis. Mengakui seluruh pendapatan saat menerima DP) akan melebihi-lebihkan laba dan aset.
- b. Risiko penilaian persediaan / pekerjaan dalam proses (WIP) Barang dalam proses memerlukan metode penilaian (biaya perolehan, persentase penyelesaian). Estimasi biaya penyelesaian yang salah, overhead tidak dialokasikan dengan benar, atau perubahan spesifikasi klien menyebabkan salah nilai persediaan/WIP sehingga memengaruhi laba kotor dan nilai aset lancar/nonlancar.
- c. Risiko kredit dan kepatuhan terhadap pembayaran Pembatalan pesanan atau wanprestasi pembeli menyebabkan piutang tak tertagih, klaim ganti rugi, atau perlu adanya penyesuaian pendapatan/biaya. Termasuk risiko hukum terkait kontrak bila spesifikasi tidak terpenuhi.
- d. Risiko pengungkapan dan ketidakpastian standar praktik Variasi praktik akuntansi antar entitas (terutama UMKM/e-commerce) dan minimnya pengungkapan asumsi manajemen menyebabkan keterbatasan transparansi bagi pengguna laporan. Studi kasus pre-order menunjukkan pengungkapan sering tidak memadai.

2. Dampak terhadap Komponen Laporan Keuangan

- a. Laporan posisi keuangan (neraca) Salah penilaian WIP akan menimbulkan over/under-statement pada persediaan dan aset lancar/nonlancar. Uang muka/DP yang belum diakui secara tepat bisa salah dikategorikan antara liabilitas (utang pelanggan) atau pendapatan ditangguhkan.

- b. Laporan laba rugi, Pengakuan pendapatan yang tidak tepat memengaruhi pendapatan usaha, laba kotor, dan margin. Juga, biaya terkait proyek (biaya bahan, tenaga kerja, overhead) jika tidak diakui pada periode yang sama akan mengganggu prinsip pengaitan pendapatan-biaya (matching).
- c. Catatan atas laporan keuangan, Ketidadaan pengungkapan atas asumsi penting (metode penilaian WIP, estimasi penyelesaian, risiko pembatalan) mengurangi kemampuan pengguna menilai ketepatan angka dan risiko. Literatur merekomendasikan pengungkapan lengkap sesuai PSAK Syariah.

3. Praktik dan Gap yang Ditemukan di Penelitian Empiris

Kajian jurnal menunjukkan kecenderungan: entitas UMKM dan beberapa developer menggunakan perlakuan inconsistently—mis. Mengakui pendapatan pada saat DP diterima atau menunda pengakuan beban—yang bertentangan dengan pedoman PSAK Syariah. Ini memperbesar risiko mis-statement laporan. Oleh karena itu, perlu sosialisasi standar dan kontrol internal yang lebih kuat.

4. Rekomendasi Pengendalian Akuntansi

- a. Tetapkan kebijakan akuntansi tertulis untuk istishna' yang sejalan dengan PSAK Syariah, termasuk kriteria pengakuan pendapatan, metode penilaian WIP, dan perlakuan uang muka.
- b. Gunakan estimasi konservatif dan mekanisme alokasi biaya yang transparan; lakukan review berkala atas estimasi biaya penyelesaian.
- c. Tingkatkan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai risiko, asumsi manajemen, dan kemungkinan kontinjensi (pembatalan, klaim).

Perkuat kontrol internal kontraktual dan dokumentasi proses produksi/pengadaan untuk mengurangi risiko pembatalan dan sengketa.

SIMPULAN

Akad istishna' mengandung risiko akuntansi yang lebih kompleks dibanding akad jual beli lainnya dalam sistem keuangan syariah. Risiko tersebut berkaitan dengan pengakuan pendapatan, penilaian WIP, risiko kredit, dan risiko pengungkapan. Risiko-risiko ini memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, terutama pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi, entitas harus menerapkan PSAK Syariah secara konsisten, memperkuat dokumentasi, menggunakan estimasi yang realistis, menyusun kebijakan akuntansi tertulis, serta mengungkapkan risiko secara komprehensif. Dengan demikian, laporan keuangan akan menjadi lebih handal, relevan, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah, Rajawali Pers, 2021.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (efektif per 1 Januari 2022), IAI, 2021.
- F. Fidiana, Dasar-Dasar Akuntansi Syariah, edisi 2022 (repository STIESIA).
- Karim, A. A. (2021). Ekonomi Mikro Islam: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, H. (2023). Fiqh Muamalah dan Implementasi Perbankan Syariah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, N., & Heykal, M. (2021). Akuntansi dan keuangan syariah: Teori dan aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2022). Ekonomi mikro Islam dan akad-akad muamalah kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, M. (2020). Akuntansi Transaksi Syariah: Pendekatan Praktis. Jakarta: Prenadamedia
- Aisyah, N., & Rahman, T. (2021). Analisis Risiko Pembiayaan Istishna pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 13(2), 145–158.
- Fauzan, A., & Hakim, A. (2022). Implementasi PSAK 104 pada Akad Istishna di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia, 10(1), 33–47.

- Hidayati, L. (2023). Pengaruh Risiko Produksi terhadap Penyajian Laporan Keuangan Akad Istishna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(3), 210-224.
- Mustofa, R., & Wijayanti, P. (2020). Praktik Akad Istishna dalam Perspektif Manajemen Risiko. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 89–100.
- Rahardian, B. (2022). Penyajian Aset Istishna dalam Laporan Keuangan: Studi Analisis PSAK 104. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Syariah*, 7(4), 320–335.
- Rizal, M., Harahap, K., Rumondang, T., Ramdhansyah., Nurhayani, U., & Balqis, S. (2025). *Akuntansi syariah (Teori dan praktiknya di Indonesia)*. LARISPA.